

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah fenomena yang telah terjadi di masyarakat adalah bahwa kurang afdal untuk menikah tanpa walimah al-urs. Meskipun pernikahan sudah dilakukan dan sesuai dengan undang-undang, itu dianggap sah menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, tetapi tidak legal menurut masyarakat di kelurahan Bukit Tunggul kota Palangka Raya.

Meskipun walimah al-'urs jelas membutuhkan banyak biaya, masyarakat setempat bahkan rela menjual barang-barang berharga mereka dan berhutang uang kepada tetangga dan sanak kerabat untuk menyelenggarakan walimah pernikahan. Di sisi lain, walimah al-'urs juga penting karena memberi tahu masyarakat umum bahwa pernikahan telah berlangsung.

Salah satu hikmah walimah al-'urs adalah untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT sebagai tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya, sebagai tanda resmi akad nikah, sebagai tanda memulai hidup baru bagi pasangan, dan untuk merealisasikan arti sosiologis dari akad nikah.¹ Meskipun madzhab Syafi'i menganggap hukum asal penyelenggaraan walimah sebagai Sunnah Muakkadah, tiga Imam lain berpendapat bahwa hukumnya adalah *mustahab*. Akan tetapi menurut madzhab Maliki hukumnya adalah wajib sebagaimana perintah Rasulullah saw. kepada Abdur Rahman bin Auf.²

¹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 156.

² Agus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia...*, 140.

سنن ابن ماجه ١٨٩٨ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِنَّهُ
ذَبَحَ شَاةً

Sunan Ibnu Majah 1898: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdah berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit Al Bunani dari Anas bin Malik ia berkata: "Aku belum pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaksanakan walimah untuk isteri-isterinya dengan sesuatu sebagaimana melaksanakan walimah untuk Zainab. Sesungguhnya Beliau menyembelih seekor kambing."

Prosesi walimah al-'urs mengalami pergeseran seiring berkembangnya zaman dan masuknya budaya asing ke masyarakat Indonesia yang sebelumnya diselenggarakan dengan cara konvensional yang menjadi sebuah prosesi yang terkesan mewah dan mahal sekarang. Untuk memeriahkan walimah al-'urs, semakin banyak acara yang disajikan, seperti mengundang artis lokal untuk menghibur walimah. Meskipun agama Islam melarang bunyi-bunyian dalam walimah, hal itu harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat dan aturan agama.

Dalam Islam, walimah al-'urs lebih menekankan pada kesederhanaan, kemudahan, kebahagiaan, dan kesenangan (murah meriah). Sederhana ialah kebiasaan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.³ Sederhana adalah bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluk, tidak banyak

³ Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā fī Syarḥ al-Mujallā bi al-Ḥujaj wa al-Āsār*, (Taḥqīq: Ḥassān Abd al-Mannān), (Riyad: Bait al-Afkār al-Dawliyyah, 2003), hlm. 1594.

pernik, lugas, dan apa adanya, hemat sesuai kebutuhan, dan rendah hati. Kesederhanaan yang dianjurkan oleh agama Islam dalam melaksanakan sebuah ibadah merupakan ciri khas Islam yang tidak pernah memaksakan dan memberatkan umatnya dalam melaksanakan ibadah. Jadi, tidak pernah dalam sebuah hukum menimbulkan suatu kesulitan atau mudharat bagi umat manusia. karena kaum muslimin yang taat selalu mengikuti firman Allah SWT. dalam Surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang di atas kemampuannya”⁴

Hal itu bertentangan dengan kemaslahatan yang menjadi tujuan dan syariat, hal ini tentu bertentangan dengan fenomena yang berkembang di masyarakat khususnya di Kelurahan Bukit Tunggal Kota Palangka Raya terkait dengan pelaksanaan walimah al-'urs bagi mereka yang telah menikah. Fenomena tersebut adalah pelaksanaan walimah yang meriah tanpa mempertimbangkan prinsip kesederhanaan agama Islam. Banyak undangan yang hadir, dekorasi yang megah, makanan yang bervariasi, dan biaya yang sangat tinggi semuanya menunjukkan kemewahan. Biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit bisa mencapai puluhan atau bahkan ratusan juta rupiah.

Orang-orang dari kelas ekonomi menengah ke bawah telah mengalami kesulitan karena praktik ini. Ini memiliki konsekuensi negatif bagi mereka yang ingin mengadakan walimah al-'urs jika biaya tidak

⁴*Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 286, Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya.*

mencapai tujuan yang diinginkan, mereka akan berhutang kepada kerabat dan orang-orang yang dianggap dapat memberikan hutang.

Kemudian bagaimana perspektif Islam terhadap konsep walimah al-'urs yang berkembang di Kecamatan Bukit Tunggul, Kota Palangka Raya? Islam bukanlah agama yang ceroboh dalam memutuskan masalah. Selain itu, penting untuk diingat bahwa Islam adalah agama yang sangat memperhatikan aspek sosial dan realistis, agama Islam mengajarkan cara menghormati peristiwa penting dan menetapkan hukum yang sesuai dengan waktu dan situasi.⁵

Jadi lagi ramai *trend* nikah hanya di KUA dan tidak melakukan resepsi atau hanya mengadakan resepsi sederhana setelahnya. Ini *trend* yang bagus mendobrak banyak pandangan resepsi yang ribet mahal dan melelahkan. Tentu ini merupakan gerakan sederhana yang menyentuh menikah di KUA setelah itu pulang makan bersama keluarga besar, lalu hari esok sudah menyusun rencana untuk mencapai tujuan rumah tangga bersama. Ini jauh lebih romantis dibanding persiapan 6 bulan untuk resepsi pernikahan yang menghabiskan uang ratusan juta dan akhirnya berhutang kemana-mana.⁶

Berdasarkan prapenelitian pernikahan yang dilakukan di Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya yang telah dilakukan terdapat 2 konsep yakni walimah al-'urs mewah dan sederhana yang akan menjadi objek dalam penelitian ini. Dua subjek di atas peneliti menemukan

⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hadiah Untuk Pengantin*, Terj. Iklilah Muzayyanah Djunaedi, Jakarta: Mustaqim, 2001, hlm. 301.

⁶ Muyasarah, *Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul 'Urusy) Dalam pemberdayaan masyarakat*, (Semarang Vol. 10, No.2, Desember 2016).

pandangan yang berbeda-beda dari pengantin yakni dengan melakukan konsep walimah al-'urs dengan mewah dan sederhana. Indikator dari walimatul al-'urs sederhana adalah menikah di KUA/*Intimate Wedding* dan walimah al-'urs mewah yakni resepsi kategori *budget*. Dari dua kategori tersebut peneliti melakukan penelitian dengan mengambil pendekatan melalui disiplin ilmu *Ushul Fiqh* yakni *Maqashid Syariah*, adapun lebih khusus menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah* Al-Syatibi

Pandangan Al-Syatibi tentang menjaga harta (*hifdzul nasl*) dan menjaga keturunan (*hifdzul nasl*) dalam konteks walimah al-'urs karena hal ini lebih menekankan pada keseimbangan dan keberlanjutan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Menurutnya pelaksanaan walimah penting untuk menjaga harta (*hifdzul mal*) supaya tidak mengarahkan pada pemborosan atau kemubaziran yang dapat membebani pengantin serta keluarga pengantin. Dengan ini, walimah dapat dilaksanakan secara sederhana namun akan tetapi tetap memenuhi tujuan sosial, yang tidak memaksakan kondisi ekonomi kedua belah pihak tersebut. Dan Prinsip menjaga keturunan (*hifdzul nasl*) dengan ini memastikan keturunan lahir dalam ikatan yang sah dan diakui hal ini menjamin akan keberlanjutan dalam masyarakat dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut memiliki hak yang jelas.⁷

Peneliti dalam hal ini mengamati konsep walimah al-'urs menurut pandangan pengantin di kelurahan Bukit Tunggul Kota Palangka Raya menggunakan tinjauan *Maqasid Syari'ah* Al-Syatibi pada lima pokok

⁷ Helim, Abdul "Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)," 2019, 214.

hukum Islam yang khususnya *Hifdzul Mal* dan *Hifdzul Nasl* untuk mengetahui masalah yakni segala sesuatu yang terdapat manfaat di dalamnya dengan melaksanakan resepsi konsep sederhana maupun konsep mewah, serta mafsadat yakni segala sesuatu yang terdapat mudharat didalamnya dalam melaksanakan resepsi pernikahan sederhana dan mewah. Dari pemaparan diatas membuat peneliti tertarik lebih jauh mengenai *Konsep Walimah al-'urs Ditinjau dari Maqashid Syariah Al-Syatibi(Kajian Empiris Pada Pengantin di Kelurahan Bukit Tunggal Kota Palangka Raya)*.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep walimah al-'urs menurut pandangan pengantin di kelurahan Bukit Tunggal kota Palangka Raya?
2. Bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah Al-Syatibi* terhadap konsep walimah al-'urs di kelurahan Bukit Tunggal kota Palangka Raya?

C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui konsep walimah al-'urs menurut pandangan pengantin di kelurahan Bukit Tunggal kota Palangka Raya
 - b. Untuk memahami tinjauan *Maqashid Syariah Al-Syatibi* terhadap konsep walimah al-'urs di kelurahan Bukit Tunggal kota Palangka Raya.

2. Manfaat / Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

Secara Teoritis

- a. Memberikan informasi kepada pembaca dan pengetahuan kepada penulis tentang konsep walimah al-'urs ditinjau dari *Maqashid Syariah* Al-Syatibi
- b. Sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan, baik untuk penulis maupun mahasiswa Hukum Keluarga Islam.

Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai kajian dalam memahami konsep serta pandangan beberapa pengantin di Indonesia mengenai walimah al-'urs konsep sederhana maupun konsep mewah.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi yang hendak meneliti seputar masalah ini.

D. Penelitian Terdahulu

Sepanjang Pengetahuan dari peneliti, adapun beberapa penelitian terdahulu dimana materi pembahasannya menyerupai dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, jurnal yang disusun oleh Purnadi (2008) dengan judul: “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (Walimah al-'urs) Di Desa Kebloran Kec. Pragan Kab. Rembang*.” Pokok

permasalahan dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelaksanaan resepsi pernikahan (*walimah al-'urs*) yang besar-besaran tersebut dan apa dampak sosial yang diakibatkan oleh resepsi pernikahan (*walimah al-'urs*) tersebut.

Kedua, jurnal yang disusun oleh Mohammad Amin Imron (2021) dengan judul: “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Resepsi Pernikahan Di Kalangan Masyarakat Keturunan “Bhujuk Mondhek” Di Dusun Mondhek Desa Banyumunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan*”. Sebagai hasil dari penelitian, masyarakat keturunan Bhujuk Mondhek di Dusun Mondhek desa Banyubunih kecamatan Galis kabupaten Bangkalan telah memilih untuk meninggalkan tradisi resepsi pernikahan dan hanya sanat keluarga inti yang hadir di acara pernikahan. Mereka tidak melakukannya karena ada tradisi yang melarang.

Ketiga, jurnal yang disusun oleh Ahmad Farhan Subhi (2014) dengan judul : “*Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian)*”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa resepsi pernikahan adalah sebuah prosesi perjamuan makan yang relatif mudah dilakukan karena dilakukan sesuai dengan tradisi dan adat kebiasaan di masing-masing wilayah. Itu hanyalah sebuah prosesi adat untuk meresmikan pasangan kedua mempelai dan memberi tahu publik bahwa mereka telah menikah.

Keempat, jurnal skripsi yang disusun oleh Mokhammad Priyo Jatmiko (2019) dengan judul : “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Biaya Walimah Pernikahan Di Desa Pohwates Kecamatan*

Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa walimah pernikahan yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Pohwates membutuhkan dana minimal Rp. 40.500.000,00 dan membutuhkan arisan dari masyarakat setempat untuk melangsungkannya. Beberapa alasan mengapa penyelenggaraan walimah pernikahan menjadi tradisi termasuk ingin membahagiakan pengantin, menunjukkan kekayaan, dan mendapatkan pengakuan dari keluarga dan masyarakat.

Kelima, jurnal yang disusun oleh Hari Agung Setiawan (2021) dengan judul : “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Pesta Pernikahan Adat Melayu di Desa Bagan Keladikota Dumai Riau*”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, pelaksanaan *walimah al-'urs* atau pesta perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat desa Bagan Keladi di Kota Dumai, Riau, dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam dijelaskan secara rinci bahwa tidak di perbolehkan mengadakan pesta yang mewah. Menurut Ali Mansur, waktu penyelenggaraan tidak boleh melebihi dua hari karena khawatir menimbulkan sifat *sum'ah* bagi pelaksana hajat. Akibatnya, niatnya telah berubah menjadi ingin mendapat pujian orang lain. Selain itu, banyak hal yang berlebihan yang dilarang oleh hukum Islam, dan karena lamanya waktu yang dihabiskan untuk hiburan di pesta pernikahan, banyak hal yang tidak pantas dan menyebabkan efek negatif seperti bermain judi, minum-minum keras, dan menyawer penyayi dangdutnya.

Dari kelima penelitian terdahulu/jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya penelitian terdahulu membahas langsung mengarah kepada hukum Islam-nya dan beberapa budaya yang relevan dengan walimah al-'urs. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti ini akan mengkaji bagaimana konsep serta pandangan masyarakat khususnya pengantin-pengantin yang melakukan praktik *walimah al-'urs* sederhana dan mewah yang nantinya akan dikaji lebih dalam lagi menggunakan landasan atau teori-teori hukum Islam khususnya *Maqashid Syariah* Al-Syatibi *Hifdzul Mal* dan *Hifdzul Nasl*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian yang memanfaatkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik berupa perilaku secara verbal dengan wawancara maupun perilaku nyata yang diamati secara langsung. Peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi. Dengan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang mendasarkan pembahasan pada masyarakat dan fenomena sosial. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendetail pandangan masyarakat mengenai konsep Walimah Al-'urs di Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangka Raya.

2. Sumber Data

a. Primer

Sumber data yang didapatkan penulis berupa sumber data primer berupa wawancara dengan pengantin di Kelurahan Bukit Tunggal, berikut ini informan yang menjadi narasumber:

- 1) Rully dan Humaira, sebagai pengantin di Kelurahan Bukit Tunggal
- 2) Ahmad Jayadi dan Asmahul, sebagai pengantin di Kelurahan Bukit Tunggal
- 3) Muhammad Irpani dan Annisa, sebagai pengantin di Kelurahan Bukit Tunggal
- 4) Dede Maulana dan Nabila, sebagai pengantin di Kelurahan Bukit Tunggal
- 5) Arfai dan Dewi, sebagai pengantin di Kelurahan Bukit Tunggal
- 6) Norman dan Nur Amalina, sebagai pengantin di Kelurahan Bukit Tunggal

b. Sekunder

Sumber data sekunder penulis menggunakan yaitu:

- a) Tinjauan *Maqashid Syariah Al-Syatibi* kitab *Al-Muwafaqat Fi Ushul Syari'ah*
- b) Buku-buku yang berkaitan dengan *walimah al-'urs* dan *Fiqh* perkawinan
- c) Jurnal yang berkaitan dengan *walimah al-'urs* dan *Fiqh* perkawinan

c. Tersier

Sedangkan untuk sumber data tersier penulis menggunakan yaitu:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b) Kamus Hukum
- c) Berbagai kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti

3. Lokasi

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung.⁸Lokasi Penelitian berada di kelurahan Bukit Tunggul kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kelurahan Bukit Tunggul adalah kelurahan pemekaran dari kelurahan Palangka, pada Tahun 1997 sebagai kelurahan persiapan Bukit Tunggul dan Definitif sebagai kelurahan Bukit Tunggul pada 3 Maret 1999, yang sudah berwajah perkotaan dengan luas wilayah 23.712 hektar. Peneliti memilih lokasi ini karena fenomena dilokasi tersebut banyak pasangan pengantin yang melakukan konsep walimah al-'urs baik secara sederhana dan mewah, sehingga dengan adanya fenomena ini memberikan pandangan kepada peneliti untuk melakukan penelitian terkait konsep walimah al-'urstersebut. Peneliti melakukan pengambilan data dengan minimal 6 (enam) pengantin sebagai informan yang memperkuat hasil daripada penelitian ini.

⁸Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hal. 53.

4. Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan dengan menggunakan informan utama (*main informan*) dimana mereka merupakan yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang akan diteliti yakni beberapa pengantin di Kelurahan Bukit Tunggul, Kota Palangka Raya. Teknik penentuan informan atau purposive sampling merupakan pengambilan sampel yang sesuai dengan ketentuan tertentu yang ditetapkan berdasarkan pada tujuan dari penelitian ini, supaya mendapatkan informan yang tepat sehingga menjadi kredibel.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan secara langsung tingkah laku suatu masyarakat, melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi, dan mendengarkan sendiri apa yang dikatakan orang adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang hasil observasi.⁹ Metode ini digunakan untuk mengamati konsep walimah al-'urs mewah dan sederhana di Kelurahan Bukit Tunggul Kota Palangka Raya.

b. Wawancara

Peneliti menggunakan metode berikut untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini, yang meliputi wawancara dan dokumentasi:¹⁰

Wawancara adalah metode tanya jawab verbal yang digunakan dalam penelitian, di mana dua orang atau lebih duduk berhadap-

⁹ 16 Ibid., 236.

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 231.

hadapan dan mendengarkan informasi.¹¹ Untuk memastikan kejelasan dari pandangan mengenai walimah al-'urs sederhana dan mewah, maka wawancara ini dilakukan dengan para pengantin terkait sudut pandang mereka terhadap konsep walimah al-'urs sederhana dan mewah tersebut.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi menurut Bungin dalam Gunawan, ialah sebuah metode pengumpulan data menggunakan survei sosial dalam melacak data bersejarah.¹² Data-data tersebut menurut Suharimi Arikunto berupa catatan, cetakan, buku, surat kabar, majalah, transkrip, dan sejenisnya.¹³ Dengan ini penelitian dalam mencari data dengan berupa catatan, buku, serta foto-foto dokumentasi pengantin sebagai informan.

6. Analisis Data

Pada penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sebelum memulai penelitian, selama penelitian, dan setelah selesai penelitian. Analisis data adalah proses mencari dan mengatur hasil wawancara, catatan, dan bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman dan presentasi temua¹⁴ Analisis penulis diambil dari memaparkan data, mengkoparasikan kemudian ditarik diambil kesimpulannya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian

¹¹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 83.

¹²Imam Gunawan, "Metode Penelitian," hlm. 106.

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 274.

¹⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 210.

ini adalah model Miles dan Huberman. Model ini membagi data menjadi tiga tahap, yaitu:¹⁵

a *Data Reduction*

Mereduksi data berarti memilih, merangkum, dan memfokuskan data. Proses berfikir yang sensitif seperti reduksi data membutuhkan kecerdasan dan keluasan wawasan yang tinggi. Semua data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dari pengantin yang melakukan praktik walimah al-'urss sederhana dan mewah dikumpulkan, dirangkum, dan disesuaikan dengan subjek penelitian.

b *Data Display*

Menampilkan data hasil penelitian lapangan untuk mencapai kesimpulan. Menampilkan data dapat membantu orang memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah mereka pahami. Untuk mencapai suatu kesimpulan, data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi telah dirangkum.

c *Concluding Drawing/ Verification*

Setelah data penelitian ditampilkan dalam bentuk naratif dan dipelajari lebih lanjut, kesimpulan penelitian akan disesuaikan dengan fokus penelitian, konsep walimah al-'urs ditinjau dari Maqashid Syariah Al-Syatibi.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi ...*, hal. 334.

7. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah proses verifikasi dan pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pemeriksaan keabsahan data melalui teknik kredibilitas (trustworthiness), transferability (keteralihan), dan confirmability (kepastian)¹⁶.

a. *Credibility* (kepercayaan)

kepercayaan terhadap data hasil penelitian dilakukan oleh peneliti untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang disajikan dapat dipercaya dan memenuhi standar sebagai karya ilmiah yang tidak diragukan. Uji kepercayaan ini akan dilakukan dengan cara dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, kecermatan pengamatan, triangulasi dan pengecekan sejawat melalui diskusi.

i. Perpanjangan pengamatan, peneliti akan terjun kelapangan kembali untuk melakukan wawancara serta pengamatan dengan sumber data yang telah ditemui, hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kekeliruan .

ii. Kecermatan pengamatan, peneliti akan melakukan dengan cara membaca beberapa referensi dari buku, jurnal dan penelitian terhadulu, yang kemudian membandingkan hasil yang telah diperolehnya,

iii. Triangulasi. Dengan cara memverifikasi data yang telah dikumpulkan melalui berbagai sumber. Data yang

¹⁶ Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik."

diperoleh kemudian dianalisis oleh peneliti untuk menghasilkan kesimpulan.

- iv. Pengecekan sejawat, peneliti akan melakukan diskusi dengan cara mempresentasikan hasil sementara yang diperoleh dalam bentuk diskusi kepada rekan-rekan sejawat. Teknik ini bertujuan sebagai salah satu cara untuk memeriksa keabsahan data.

b. *Transferability* (keteralihan)

Transferability adalah validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau relevan dengan populasi yang menjadi sumber sampel tersebut.

c. *Confirmability* (kepastian).

Penelitian akan dianggap objektif apabila hasilnya mendapat persetujuan dari beberapa pihak. Uji kepastian ini dilakukan dengan mengevaluasi hasil penelitian berdasarkan proses yang telah ditempuh.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistem pembahasan terbagi menjadi beberapa bab dengan harapan siapapun akan dengan mudah untuk memahami penelitian ini, yang di antaranya yaitu:

Bab Pertama penelitian ini didahulukan dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bagian ini merupakan gambaran umum dan menyeluruh pembahasan dari walimah al-'urs itu sendiri yang akan dipaparkan secara terperinci. Dalam bab ini juga akan dibahas sedikit mengenai penelitian yang akan dilakukan dan pengumpulan data.

Bab Kedua terdiri dari membahas teoritis mengenai pengertian walimah al-'urs dan *Maqashid Syariah* Al-Syatibi, dalam bab ini juga akan di jelaskan mengenai hasil observasi peneliti yang akan di kumpulkan datanya dan di kaji ulang dengan hukum Islam yang ada.

Bab Ketiga peneliti menganalisis data-data yang telah diperoleh dan mengelolanya untuk dicerna dari melakukan observasi kepada para informan yakni pengantin yang berada di kelurahan Bukit Tunggul. Pada bab ini peneliti kaitkan dengan hukum Islam khususnya aspek *Maqashid Syariah* Al-Syatibi *Hifdzul Mal* dan *Hifdzul Nasl*. Sehingga akan ditemukan pemahaman utuh dalam analisisnya mengenai pandangan pengantin dan hukum Islam mengenai konsep walimah al-'urs dan mendapatkan hasil serta manfaat dari penelitian tersebut.

Bab keempat yaitu penutup dan akhir dari penyusunan skripsi, yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan sebelumnya dan penelitian yang telah dilakukan.